



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir
***** , ***** , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Fotografer, tempat kediaman di ***** , Kecamatan
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera
Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal
lahir ***** , ***** , agama Islam, pendidikan
S1, pekerjaan Guru honorer, tempat kediaman di
***** , Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04
Desember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA
TALU, tanggal 04 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal *****, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal *****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di *****, Kecamatan Lembah Melintang, selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di *****, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama *****, lahir pada tanggal *****,
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Januari 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan tanpa ijin Pemohon, bahkan Termohon pernah tidak pulang semalaman ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering cemburu buta, yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - c. Termohon sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan berbicara yang tidak senonohnya di Sosial Media;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Agustus 2017, Pemohon pergi dari kediaman bersama yang disebabkan Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang selalu cemburu buta terhadap Pemohon seperti Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan istri teman Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 04 (empat) bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/ TERGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis dengan penambahan secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil alasan Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban Termohon dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal ***** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor .***** tertanggal *****.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya pasangan Suami Istri dan telah dikarunia 1(satu) orang anak yang bernama ***** yang lahir pada tanggal ***** yang saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon yang sejak Pertama menikah hingga melahirkan anak pertama Pemohon dan Termohon, Termohonlah yang selalu memenuhi kebutuhan Rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai penghasilan sendiri sementara Pemohon tidak memberikan Nafkah hidup bagi diri Termohon.
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana uraian Posita angka 4 yang mendalilkan bahwa Rumah Tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran bukan sejak bulan Januari 2016 melainkan sejak Oktober 2015. Hal tersebut dimulai sejak Pemohon menerima Karyawan karena Termohon melahirkan anak Termohon dan Pemohon.
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana uraian Posita angka 4 poin (a) yang mendalilkan Bahwa Termohon meninggalkan Rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan tanpa ijin Pemohon hal tersebut merupakan alasan yang mengada-ngada dan Fitnah belaka karena Pemohon mengetahui bahwa Termohon memang pernah tidak pulang kerumah kediaman bersama semua itu sepengetahuan Pemohon karena Termohon menginap dirumah Orang Tua Pemohon serta

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pemohon membentak-bentak Termohon dengan nada tinggi yang mengatakan Termohon Bodoh karena Pemohon lebih percaya dengan Karyawan Pemohon, sementara saat Termohon pergi kerumah Orang tua Termohon saat itu, Pemohon mengetahuinya kejadian tersebut saat anak Pemohon dan Termohon masih bayi namun setelah itu Rumah Tangga Pemohon dan Termohon kembali berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya namun kebutuhan kehidupan ekonomi Termohon tidak juga pernah di berikan oleh Pemohon sebagaimana mestinya.

6. Bahwa Posita Angka 4 poin (b) yang semua itu memang benar adanya karena Termohon sebagai seorang Istri yang sahnya mengetahuinya bahwa Pemohon mempunyai Wanita Lain selain diri Termohon yang dekat dengan Pemohon apalagi Pemohon seorang fotografer yang punya banyak teman wanita namun yang sangat menyedihkan Termohon mendapatkan percakapan Pemohon dengan wanita lain dengan bahasa Mesra-mesra yang tidak pantas sehingga membuat Termohon merasa dikhianati apalagi tidak ada keterbukaan diri Pemohon kepada diri Termohon dengan tidak bolehnya Handphone Pemohon untuk digunakan oleh Termohon dan di kunci password yang tidak diketahui oleh Termohon.
7. Bahwa Posita angka 4 poin (c) tersebut tidak pernah Termohon lontarkan kepada Pemohon secara langsung melainkan Termohon hanya meluahkan rasa kekesalan Termohon kepada Wanita yang telah mengganggu rumah tangga Termohon dengan Pemohon apalagi setelah Termohon mendapatkan Bukti-buktinya namun luahan perasaan itu tidak pernah menyebutkan nama siapapun.
8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita angka 5(lima) yang menyatakan bahwa Termohon sering cemburu buta melainkan kecemburuan itu dengan bukti yang didapatkan adanya Chating mesra Pemohon dengan Wanita yang diduga sudah bersuami dengan nama akun ***** yang didapatkan oleh Termohon apalagi sejak April 2017 bukan Agustus 2017 Pemohon pergi meninggal rumah kediaman bersama yang katanya Buka

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor cabang di Simpang Empat namun Pemohon tidak pulang-pulang sekira bulan Juli 2017 Termohon mendapatkan kabar dari Kakak Termohon di Lampung bahwa Termohon telah di CERAIKAN oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon.

9. Bahwa pada Bulan Agustus 2017 Pemohon belum juga pulang-pulang, akhirnya Termohon pergi ke Simpang Empat mencari dimana Pemohon berada dan menemukan keberadaan Pemohon di Simpang Empat di Rumah Kosnya Di Pasaman Baru Kabupaten Pasaman Barat yang pada saat itu saat bertemu dengan Pemohon terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sehingga menimbulkan luka Memar pada muka dan tubuh Termohon dan sobek-sobek pada pakaian Termohon yang dilakukan oleh Pemohon, karena Termohon merasa dirugikan Termohon membuat Laporan di Kepolisian Resort Pasaman Barat namun kerana pada saat itu Laporan Polisi yang dibuat oleh Termohon kurang Saksi pada saat kejadian akhirnya Termohon mencabut Laporan Polisi tersebut tanpa adanya perdamaian dengan Pemohon sampai saat ini.
10. Bahwa Sejak Bulan April 2017 hingga sebelum gugatan ini didaftarkan kepengadilan Agama Sikap Pemohon terhadap Termohon masih juga tidak pernah mempedulikan baik kepada Termohon maupun kepada Anak Termohon sehingga pada bulan November 2017 Termohon meminta Pemohon untuk segera memberikan kepastiaan hubungan pernikahan Termohon dengan Pemohon yang akhirnya Termohon meminta bantuan Wartawan agar Pemohon segera bersikap dan bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki dan juga sebagai seorang ayah dari 1 (satu) anak Termohon dan 1(satu) Anak Kandung Pemohon dan sebagai Suami dari Termohon hingga gugatan ini di daftar oleh Pemohon saat ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban KONVENSI tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan ReKONVENSI ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat ReKONVENSI dan Pemohon adalah Tergugat ReKONVENSI.

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Tergugat ReKONVENSI selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat ReKONVENSI selaku istrinya sejak mulai menikah Desember 2014 dan serta 1(satu) orang anak kandungnya terhitung mulai bulan April 2017 hingga saat ini tepatnya adalah 9 (sembilan) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon KONVENSI/Tergugat ReKONVENSI mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang/ nafkah masa lampau kepada Penggugat ReKONVENSI selaku Istrinya yang sah dan nafkah terhutang kepada anak kandungnya dan anak tirinya, dengan Perincian sebagai berikut:
 - 3.1.Nafkah terhadap istri yang terhutang (Madliyah) Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus rupiah*) per bulan x 37 (tiga puluh tujuh) bulan = Rp. 55.500.000,- (*lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
 - 3.2.Nafkah terhadap anak terhutang yaitu: anggaran untuk membeli Makanan, pakaian dan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal adalah Rp. 2.000.000,- (*dua juta ribu rupiah*) per bulan x 9 (sembilan) bulan = Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*).
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat ReKONVENSI dan Tergugat ReKONVENSI telah dilahirkan 1 orang anak yang bernama ***** yang masih berumur 2 tahun 3 bulan, yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu kandungnya, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat ReKONVENSI selaku ibu kandung dari anak tersebut.
5. Bahwa mengingat Tergugat ReKONVENSI adalah seorang fotografer terkenal di Pasaman Barat yang sudah punya banyak jaringan dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya mendapatkan kurang lebih penghasilan bersih Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya Hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon KONVENSI/Tergugat

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ReKONVENSI tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari Penghasilan Pemohon KONVENSI/Tergugat ReKONVENSI terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan rutin setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi secara tunai.

6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat ReKONVENSI dan Tergugat ReKONVENSI terjadi, Tergugat ReKONVENSI harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat ReKONVENSI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon KONVENSI/Tergugat ReKONVENSI dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon KONVENSI/ Penggugat ReKONVENSI selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon KONVENSI/ Tergugat ReKONVENSI kepada Termohon KONVENSI/ Penggugat ReKONVENSI adalah 3 (tiga) Mas Murni dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon KONVENSI/ Tergugat ReKONVENSI dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
8. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*" Namun justru Penggugat Rekonvensi yang menghidupi dirinya dan anak-anaknya dengan bekerja sebagai Guru Honorer sejak menikah.
9. Bahwa guna menjamin putusan Majelis hakim, apabila Pengadilan Agama Talu mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama talu menetapkan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

10. Bahwa sampai Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Penggugat Rekonvensi telah Pernah membicarakannya dengan Tergugat Rekonvensi untuk mencari penyelesaian secara musyawarah agar dia memperhatikan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, akan tetapi niat baik dari Penggugat Rekonvensi tidak pernah di tanggapi oleh Tergugat Rekonvensi malah Tergugat Rekonvensi tidak pernah pulang dan peduli lagi dan diduga menjalin hubungan dengan wanita lain, atas dasar tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon KONVENSI/Penggugat ReKONVENSI mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon KONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon KONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan REKONVENSI Penggugat ReKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat REKONVENSI dan Tergugat REKONVENSI putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat REKONVENSI selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap satu orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat REKONVENSI dan Tergugat ReKONVENSI yaitu ***** yang masih berumur 2 tahun 3 bulan.

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) nantinya terhadap ***** dibebankan kepada Tergugat ReKONVENSI sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari Penghasilan Tergugat ReKONVENSI terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, Nafkah anak tersebut diserahkan tiap bulan kepada Penggugat ReKONVENSI selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya.
5. Menghukum Tergugat REKONVENSI untuk membayar nafkah terhutang Penggugat REKONVENSI selaku isteri sebesar Rp 55.500.000,-(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat REKONVENSI dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
6. Menghukum Tergugat REKONVENSI untuk membayar biaya nafkah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama ***** sebesar Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat ReKONVENSI dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini melalui Penggugat Rekonvensi
7. Menghukum Tergugat REKONVENSI untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat REKONVENSI selaku isteri sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat REKONVENSI dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
8. Menghukum Tergugat REKONVENSI untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat REKONVENSI sebesar 3 (tiga) Mas murni secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat REKONVENSI dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
9. Menghukum Tergugat REKONVENSI untuk membayar denda atau uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
10. Menghukum Tergugat REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat/ majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban terhadap rekonvensi secara tertulis dengan penambahan secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Dalam KONVENSI No 3 yang berbunyi " Sejak pertama menikah hingga melahirkan anak pertama pemohon dan termohon yang memenuhi kebutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, Termohonlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga pemohon dan termohon karna termohon mempunyai penghasilan sendiri sementara pemohon tidak memberi nafkah hidup bagi diri termohon " Demi Allah itu tidak benar. Karna pemohon menikahi termohon itu Lillah karna allah, meski pun termohon seorang janda yang memiliki anak yang bernama ***** pada saat itu berusia 7 thun. Semua karna ingin mengharap ridho Allah. Pemohon bekerja seperti biasa layaknya seorang suami menafkahi istri dan anak nya. Walaupun Mungkin kurang namun pemohon bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi Allah sedikit pun tidak ada simpanan untuk siapapun termasuk orang tua pemohon. Sedangkan termohon bekerja Sebagai guru Honorer Sd yang gaji nya 300 - 400 ribu perbulan.
2. Dalam KONVENSI No. 4 Pemohon membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai tahun 2015 bahkan awal tahun 2015 saat usia pernikahan baru berjalan beberapa bulan.
3. Menjelaskan tentang uraian posita angka 4 poin (a) Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan tanpa izin dari pemohon. Termohon pergi ber dua dengan laki laki lain malam hari ke daerah sontang padahal mulai sore nya pemohon 3 kali melarang termohon pergi mengingat pemohon dan termohon masih baru menikah dan masih dalam suasana bulan madu, namun termohon tidak menghiraukan dan tetap pergi dengan laki laki yang tidak pemohon kenal.

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan Termohon juga pernah tidak pulang semalaman ke rumah kediaman tanpa tau dimana dan kemana. Lalu termohon Pulang subuh langsung ke rumah orang tua nya dan pergi mengajar. Sedangkan pemohon menanti di rumah kediaman pemohon dan termohon. Jawaban dari termohon pada Konfensi No 5 itu lain cerita.
5. Tentang percakapan mesra telah pemohon lampirkan dalam berkas agar Majelis Hakim Mengetahui nya. Dan bisa menjadi saksi bila di perlukan
6. Dalam konvensi nomor 7-8 tentang cemburu buta, pemohon juga melampirkan bukti tentang percakapan tidak senonoh termohon di media sosial pada bulan april 2017 padahal sejak berhenti nya karyawan (tertuduh) pada bulan desember 2015 sampai saat ini pemohon tidak pernah berjumpa, Dan terduduh juga bisa menjadi saksi bila di perlukan.
7. Dalam konvensi No 9 memang benar termohon mendatangi kediaman pemohon di simpang empat pada bulan agustus 2017 dan terjadi pertengkaran namun tidak benar kalau pemohon melakukan kekerasan hingga menimbulkan luka / memar, melainkan termohon mengambil alat alat usaha berupa Drone dan lampu studio serta perlengkapan foto lain nya, yang sampai saat ini masih berada di tangan termohon. Sejak saat itu pemohon hanya memiliki 2 buah kamera dan pakaian untuk melanjutkan usaha.
8. Dalam konvensi No 10 Saat bulan April 2017 memang benar pemohon membuka cabang usaha di Simpang Empat namun atas sepengetahuan termohon dan pemohon masih sering berulang ke ujung gading , sampai hari Raya idul Fitri Pemohon dan termohon masih bersama layak nya suami istri meskipun sering terjadi pertengkaran. Sampai akhir nya pada bulan agustus 2017 pemohon pergi dari kediaman bersama, yang di sebabkan pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap termohon tersebut.
9. Dan selanjutnya dalam ReKONVENSI pemohon merasa telah memberi nafkah lahir batin selama pemohon dan termohon hidup bersama memberi kasih sayang bekerja siang malam demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sampai pemohon meninggalkan termohon hanya pakaian dan 1 buah kamera harga 4 juta dan 1 buah kamera harga 6 juta yang pemohon dapat pada saat masih lajang, tidak ada simpanan apa pun yang di sembunyi kan

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari termohon dan usaha pemohon selanjut nya adalah hasil kerjasama dengan rekan pemohon yang bernama *****.

Jika gugatan cerai dikabulkan, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim Agar termohon memberi kebebasan terhadap pemohon untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak nya tanpa harus di kawal oleh termohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adil nya. Demikian atas terkabul nya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan tidak sanggup membayar nafkah terhutang/nafkah masa lampau kepada Penggugat Rekonvensi, karena selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi selalu menafkahi Tergugat Rekonvensi. Dan ditambah lagi Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena kebanyakan barang usaha Tergugat Rekonvensi yang diperkirakan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga usaha Tergugat Rekonvensi sebagai fotografer tidak bisa berjalan sebagai mana mestinya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia apabila hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ***** berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dengan syarat Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi apabila Tergugat Rekonvensi ingin bertemu dengan anak tersebut;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah *hadhanah* untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa cincin seberat 1 mas murni;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon Konvensi dan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Pada prinsipnya Termohon tetap dengan jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah terutang/nafkah masa lampau kepada Tergugat Rekonvensi, karena selama pernikahan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, dan untuk meringankan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersedia mengurangi jumlahnya menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Memang benar ada beberapa barang usaha yang Penggugat Rekonvensi ambil, namun barang-barang tersebut dalam kondisi rusak, dan sekarang masih Penggugat Rekonvensi perbaiki;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan menghalangi apabila Tergugat Rekonvensi ingin bertemu dengan anak tersebut, karena walau bagaimana pun anak tersebut tetap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia menerima nafkah hadhanah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak dewasa (21 tahun);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bersedia menerima nafkah iddah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah iddah sesuai dengan jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bersedia menerima nafkah mut'ah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dan untuk meringankan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia mengurangi jumlahnya menjadi 2 mas murni;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi;
2. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah (Agustus 2017), Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi melalui transfer bank, yang mana rinciannya senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pernah Tergugat Rekonvensi transfer 1 (satu) kali, senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi transfer sekitar 2 (dua) kali, dan senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pernah Tergugat Rekonvensi transfer sekitar 10 (sepuluh) kali, sementara untuk nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selalu Tergugat Rekonvensi berikan berupa susu formula dan ditambah uang sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Termohon menyampaikan rereplik rekonvensi secara lisan tetap dengan replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tertanggal ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat dilengkapi meterai dan nasegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Termohon (P.1.);
2. Print out status dan percakapan di media sosial facebook atas nama ***** yang bermeterai cukup dan nasegelen pos serta diakui oleh Termohon (P.2.);

B. Saksi

1. ***** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jasa konstruksi, bertempat tinggal di ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah teman Pemohon,

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di *****, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena salah faham antara Termohon dengan isteri saksi. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan isteri saksi, padahal tuduhan Termohon tersebut tidak benar, dan saksi berserta isteri telah mencoba menjelaskan hal tersebut kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak percaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan dan saksi juga telah pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai fotografer di sebuah perusahaan;
- Bahwa perusahaan tersebut milik Pemohon bekerjasama dengan *****.

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa rata-rata penghasilan Pemohon dalam sebulan, namun yang saksi tahu pernah 1 (satu) kali penghasilan Pemohon Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah belanja untuk anak atau tidak.
2. ***** , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan fotografer, bertempat tinggal di ***** , Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di ***** , Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan karena Termohon mencurigai Pemohon memiliki selingkuhan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017;
 - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan dan saksi juga telah pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai fotografer;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai perusahaan sendiri, perusahaan yang dijalankan oleh Pemohon bekerjasama dengan saksi;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya tidak bisa dipastikan, namun penghasilan perusahaan Pemohon dan saksi rata-rata setiap bulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah, Pemohon ada mengirimkan uang untuk Termohon dan untuk anak Pemohon dan Termohon melalui saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Termohon dengan cara mentransfer melalui bank;
- Bahwa uang yang saksi transfer kepada Termohon tersebut tidak tetap jumlahnya, kadang-kadang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kadang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun setiap bulannya selalu ada.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan tuntutan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Perjanjian Suami Isteri tanggal 16 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh ***** dan *****, beserta 2 (dua) orang saksi yaitu ***** dan *****, dilengkapi meterai dan nasegelen pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Pemohon (T.1.);
2. Asli 2 (dua) lembar RAB (Rancangan Anggaran Biaya) senilai Rp73.700.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dibuat oleh ***** dilengkapi meterai dan nasegelen pos dan diakui oleh Pemohon (T.2.);

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print out foto percakapan melalui hp (*handphone*) yang bermaterai cukup, dan nazegelen pos dan diakui oleh Pemohon (T.3);
4. Print out foto tangan Termohon yang bermaterai cukup dan nazegelen pos dan diakui oleh Pemohon (T.4);
5. Print out foto jilbab dan muka yang bermaterai cukup dan nazegelen pos dan diakui oleh Pemohon (T.5);

B. Saksi

1. *****, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *****, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah kakak kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Desember 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di *****, kemudian pindah ke rumah kontrakan di *****, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Saksi hanya mengetahuinya dari pengaduan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selalu menghabiskan uang hasil usaha Pemohon dan Termohon, padahal uang tersebut Termohon pakai untuk membeli keperluan anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan dan saksi juga telah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai fotografer;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa total penghasilan Pemohon dalam sebulan, namun setahu saksi apabila ada permintaan foto di acara pesta pernikahan, bayarannya adalah sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sekali pesta, dan usaha Pemohon selalu mendapat banyak pelanggan;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa setahu saksi pernah, namun saksi tidak tahu jumlahnya, dan belanja anak tersebut baru dikirim oleh Pemohon apabila telah diminta oleh Termohon;
2. ***** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ***** , Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah kakak kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Desember 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di ***** , kemudian pindah ke rumah kontrakan di ***** , sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Saksi hanya mengetahuinya dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan apabila Termohon meminta tambahan uang belanja, maka Pemohon akan marah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan dan saksi juga telah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai fotografer;
- Bahwa sewaktu bersama dengan Termohon, penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun sejak berpisah dengan Termohon, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dalam sebulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mengirim lewat kawan Pemohon sebanyak 2 (dua) kali yang jumlahnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanannya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan replik rekonvensinya;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., MH., Wakil Ketua Pengadilan Agama Talu sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Januari 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengakui bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak Oktober 2015, bukan Januari 2016 dan pada prinsipnya Termohon Konvensi keberatan dicerai oleh Pemohon Konvensi;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap dibebani wajib bukti dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg., serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2., merupakan print out status dan percakapan di facebook atas nama ***** yang dikatakan oleh Pemohon Konvensi sebagai bukti bahwa Termohon Konvensi berkata-kata kasar di media sosial telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik dan telah diakui oleh Termohon Konvensi sebagai akun facebook-nya namun menurut majelis tidak memenuhi syarat materiil karena dalam status dan percakapan tersebut tidak menyebut atau menunjuk Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi menyampaikan keterangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan mengetahui akibat perselisihan tersebut bahwa Pemohon

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan isteri, tetapi mengetahui bahwa suami dan isteri telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1., s.d. T.5., diakui oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.Bg., sebagai alat bukti dengan pertimbangan secara materiil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1., merupakan surat perjanjian suami istri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang secara materiil mengandung pernyataan suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga dengan konsekuensi hak asuh anak antara suami maupun istri;

Menimbang, bahwa bukti T.2., merupakan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) ***** , yang diakui oleh Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sebagai usaha Pemohon Konvensi dengan rekan kerja Pemohon Konvensi yang secara materiil tidak dapat membuktikan bahwa nominal yang

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam RAB tersebut merupakan pendapatan bersih Pemohon Konvensi karena masih berupa rancangan;

Menimbang, bahwa bukti T.3., merupakan print out foto percakapan melalui handphone yang diakui oleh Pemohon Konvensi dan memang menunjukkan ada hubungan yang lebih dari teman antara Pemohon Konvensi dan wanita dimaksud, namun juga tidak secara nyata menunjukkan hubungan dimaksud adalah hubungan asmara terlarang antara keduanya;

Menimbang, bahwa bukti T.4., merupakan print out foto tangan Termohon Konvensi yang dinyatakan Termohon Konvensi sebagai bukti Pemohon Konvensi melakukan kekerasan terhadap Termohon Konvensi dan diakui oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.5., merupakan print out foto jilbab dan muka Termohon Konvensi yang dinyatakan Termohon Konvensi telah dirobek oleh Pemohon Konvensi saat melakukan kekerasan, namun Pemohon Konvensi membantahnya dengan mengatakan kalau itu tidak sengaja;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan isteri, tetapi mengetahui bahwa suami dan isteri telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah dan terdaftar di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi di ***** kemudian pindah ke rumah kontrakan di *****, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpindah tempat tinggal sejak setidaknya 5 bulan yang lalu;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 5 bulan yang lalu;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Ruum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

karena tujuan nyata perkawinan sesuai dengan ayat tersebut tidak akan mungkin terwujud lagi;

2. Kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang artinya “kemudharatan harus dihilangkan” karena apabila pernikahan yang demikian dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagaimana tertuang dalam gugatan reonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut berkenaan dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami terhadap Penggugat Rekonvensi dan sebagai ayah terhadap 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama ***** dalam hal nafkah, oleh karena itu terlebih dahulu harus ditentukan kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan penghasilannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi yang dalam persidangan menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan sebagai fotografer tidak dapat membuktikannya meskipun telah menyerahkan bukti surat T.2., yang dinilai majelis tidak dapat menjadi ukuran penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan dalam konvensi;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi karena tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, patokan kemampuan Tergugat Rekonvensi hanyalah pernyataan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan karena dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan dengan pasti berapa penghasilannya dan hanya menyanggah bahwa saat ini penghasilannya tidak mencapai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, namun juga tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berkurangnya penghasilan Tergugat Rekonvensi karena semua aset yang berhubungan dengan usahanya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang istri yang akan diceraikan berhak menuntut nafkah baik madhiyah, iddah maupun mut'ah selama yang bersangkutan tidak nusyuz sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80, 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menuntut nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 37 bulan yang tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menyatakan selama berumah tangga selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan setelah berpisah pun masih tetap mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi melalui bank;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa perihal pemberian nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan setidak-tidaknya selama pisah rumah sekurang-kurangnya 5 bulan, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban menanggung kehidupan Penggugat Rekonvensi selaku istri selama masih terikat perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi, namun demikian mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap dan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan berdasarkan standar kehidupan masyarakat saat ini maka majelis menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi selama 5 bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 9 bulan dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia karena Tergugat Rekonvensi menyatakan hingga saat ini masih memberi nafkah untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anaknya merupakan *Lil intifa'* bukan *Lit tamlik*, nafkah lampau untuk anak tidak bisa digugat sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang Nomor 600 K/AG/2003 tanggal 8 September 2004 yang berbunyi bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anaknya adalah *Lil intifa'* bukan *Lit tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya dimasa lalu tidak bisa digugat, oleh karena tidak bisa digugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak terhutang sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ***** , umur 2 tahun 3 bulan yang disetujui oleh Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak dihalangi oleh Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut dan syarat ini telah dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena demikian hak asuh anak dapat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan mengingat umur anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 1 orang anak sebesar Rp2.000.000,- yang dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan kesanggupan tersebut diterima oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara., majelis menetapkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) nyata sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan majelis menilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah sesuai dengan standar kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas gugatan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah beralasan hukum sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa 3 (tiga) mas murni yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi berupa cincin seberat 1 (satu) mas murni dan diturunkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam replik menjadi 2 (dua) mas murni;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah menemani Tergugat Rekonvensi dalam hidup berumah tangga sejak menikah pada ***** berhak menerima mut'ah sebagai penghibur hati selaku isteri yang diceraikan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi dinilai majelis sudah pantas dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka menurut majelis Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 2 (dua) mas murni;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan *dwangsom* sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari,

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis mengambil alih pendapat hakim agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang sehingga dengan demikian tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”

2. Al-Hadits diriwayatkan dalam Shahih Muslim, Kitab al-Ayman, Hadits Nomor 3141 yang artinya Rasulullah Saw. bersabda: “Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jls. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah berupa 2 (dua) mas murni.
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menyerahkan diktum putusan poin 2 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak perkara ini dilaksanakan.
4. Menetapkan anak bernama ***** , lahir pada tanggal 12 Oktober 2015 (umur 2 tahun 3 bulan) berada di bawah hadhanah Penggugat

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (**TERMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) selaku ibu kandungnya.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk memberikan nafkah *hadhanah* 1 orang anak bernama ***** untuk masa mendatang sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hingga kini sejumlah Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1439 Hijriyyah, oleh kami **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, SHI.**, dan **Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1439, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **H. Muzakkir, SH.**, dan **Muhammad Irfan, SHI.**, Hakim Anggota dan dibantu oleh **Elva Yulia, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto.

Dto.

H. Muzakkir, SH

Fajri, S.Ag

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dto.

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

Dto.

Elva Yulia, SHI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Simpang Empat, 07 Maret 2018
Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera

M A S D I, SH

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PA TALU